

KINERJA BALAI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA DI KOTA MAKASSAR

¹Hilyatul Jannah, ²Fatmawati A Mappasere, ³Nuryanti Mustari

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar

¹hilyaarinda@gmail.com, ²fatmamappasere@gmail.com, ³ipnuryanti@gmail.com

ABSTRACT

The goal of this study is to determine how Balai Besar POM Makassar performs in terms of unsafe cosmetics distribution. This research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation and interviews. The study's findings indicate that BPOM's effectiveness in supervising the circulation of harmful cosmetics in Makassar is satisfactory but might be improved. Despite BPOM's efforts to control illegal cosmetics and reach out to the public, numerous unsafe cosmetic items continue to circulate in the market. As a result, more serious and integrated efforts are required by BPOM, cosmetics manufacturers, and the general public to ensure that cosmetics on the market are safe and do not jeopardize consumer health. This can be seen from the indicators used, namely: 1) work quality, 2) work quantity, 3) timeliness, 4) performance effectiveness, 5) work independence. BPOM Makassar City's performance is said to be optimal if it meets all of these indicators.

Keywords; Performance, Supervision, Distribution, Cosmetics

A. PENDAHULUAN

Tujuan utama didirikan negara adalah untuk melindungi masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan perdamaian karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Pemerintah memiliki kapasitas dan yurisdiksi untuk mengatur melalui pemberlakuan undang-undang sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia membentuk sebuah organisasi yang dikenal sebagai BPOM untuk mengawasi obat-obatan dan produk makanan tertentu (Febriani, 2021).

Lembaga ini berada di bawah koordinasi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ini mengawasi alokasi obat-obatan dan makanan di Indonesia. Kedua lembaga tersebut dibentuk di setiap provinsi di Indonesia. Dalam mengawasi kosmetik berbahaya, ada dua masalah utama yang menghambat pengawasan yang efektif

yaitu data yang salah dan kurangnya informasi yang relevan tentang peredaran kosmetik berbahaya. Kedua hal ini berdampak negatif pada pelaksanaan pengawasan dan mengakibatkan pengawasan yang tidak memadai. Pengawasan yang efektif bergantung pada ketersediaan informasi dan data yang memadai (Ulya, 2019). Pesatnya perkembangan global industri kosmetik secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perdagangan suatu negara. Perdagangan, sebagai sektor ekonomi yang penting, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan produk dan layanan penting (Munawarah, 2019).

Mengenai pengawasan dan peredaran, hal ini terkait dengan istilah "ilegal". Dalam konteks hukum, "ilegal" mengacu pada tindakan yang tidak sah, tidak sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan, dan bertentangan dengan hukum. Pengawasan peredaran menghadirkan tantangan yang luas, terkadang ditandai dengan kerumitan, dan merupakan kewajiban kolektif termasuk pemerintah, masyarakat sebagai pelanggan, dan pihak komersial. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan badan usaha dalam pengawasan merupakan hal yang krusial dan perlu ditingkatkan (Susanto et al., 2017).

BPOM bertanggung jawab untuk mengawasi pengawasan produk farmasi dan makanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang relevan. Tujuan utama BPOM adalah untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengawasi kualitas produk, serta menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) adalah sistem yang sangat efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi barang untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen lokal dan asing (Hamidah, 2021). Untuk mengatasi masalah ini, sebuah tim yang disebut Badan POM dibentuk, yang terdiri dari para penegak hukum dengan integritas profesional yang kuat dan jaringan nasional dan internasional yang luas (Dai et al., 2019).

BPOM memiliki tiga kegiatan utama yaitu penyaringan produk untuk mengawasi obat dan makanan sebelum memasuki pasar, menyediakan peraturan, standar, dan pedoman untuk pengawasan obat dan makanan, dan menawarkan dukungan regulasi kepada pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan (Nur Kholifatunnisa, 2021). Selain itu, BPOM juga melakukan peningkatan inspeksi terhadap fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi yang Baik (CDB) (Indriani Sri Lestari, 2024). Pengawasan post-market

obat dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia dengan membina kemitraan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan. Tugas dan fungsi BPOM, sebagai lembaga pemerintah, terutama difokuskan pada perlindungan konsumen (Cut Desi Wanda Sari, 2020).

Menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam struktur organisasi BPOM bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Perizinan BPOM memiliki tujuan untuk mengatur, menstandarisasi, dan mensertifikasi industri farmasi. Hal ini mencakup berbagai kegiatan seperti mengevaluasi produk sebelum diedarkan, melakukan pengawasan post-marketing melalui pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, memeriksa fasilitas produksi dan distribusi, menegakkan peraturan perundang-undangan, mengaudit iklan dan promosi produk, melakukan penelitian kebijakan pengawasan obat dan makanan, serta memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi publik, termasuk memberikan peringatan kepada masyarakat (Febriani, 2021).


Namun demikian, di Kota Makassar terlepas dari pengumuman BPOM tentang prasyarat izin edar dan berbagai larangan yang berkaitan dengan distribusi produk terkait, masih banyak sejumlah produk yang tersedia di pasaran yang tidak memiliki izin edar yang diperlukan. Penelitian ini secara khusus meneliti masalah kosmetik yang melanggar hukum dan tidak layak di masyarakat. Kosmetik ini memiliki kualitas yang buruk dan tidak memenuhi standar izin yang ditetapkan oleh BPOM (Pitri, 2019). Akibatnya, kosmetik ini dijual dengan harga murah. Produk ini mudah didapat dan tidak memerlukan nomor izin edar dari BPOM, label kosmetik, atau tanggal kadaluarsa, sehingga tidak dipungut biaya. Kosmetik tanpa izin edar mudah diakses oleh masyarakat karena harganya yang terjangkau dan mudah didapat, karena tidak memiliki izin edar (Wicaksana, 2016).

Hal ini dibuktikan dengan laporan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar, yang menyajikan hasil tindakan penertiban selama triwulan pertama tahun 2023. Akibatnya, di Kota Makassar ditemukan banyak kasus keberadaan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Kasus pelanggaran

yang paling banyak ditemukan adalah barang kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri atau rhodamin B. Nilai keseluruhan produk ilegal yang ditemukan setara dengan Rp560,88 juta. Di antaranya adalah komoditas tanpa izin edar yang sering disalahgunakan, suplemen makanan tanpa izin edar, dan makanan olahan tanpa izin edar.

Balai Besar POM di Makassar telah melakukan tindakan penegakan hukum sejak tahun 2022 hingga Juni 2023. Dalam kurun waktu 2022, sebanyak 724 produk ilegal ditemukan, dengan jumlah 66.100 item. Nilai ekonomi dari komoditas yang disita ini adalah sekitar Rp 1,6 miliar. BPOM akan terus melakukan penindakan di kuartal pertama. Penemuan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya ini sangat memprihatinkan, karena ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat dari penggunaan obat dan makanan yang tidak tepat. BPOM Makassar juga mengeluarkan peringatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi narkotika, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat tradisional ilegal yang mengandung bahan kimia (Irfani & Aryani, 2022). Para pelaku dapat dijerat secara hukum dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Pelaku yang memproduksi dan mengedarkan produk pangan ilegal yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan dapat dijerat dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara 5 tahun dan denda Rp 10 miliar. Selanjutnya, pelanggaran terhadap Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp4 miliar (BBPOM Kota Makassar, 2023).

Diagram 1. Peredaran Kosmetik Ilegal di Sulawesi Selatan



Pada tahun 2023, BPOM Sulawesi Selatan melakukan investigasi di pasar kosmetik ilegal di provinsi tersebut. Mayoritas kosmetik ilegal ini ditemukan di Kota Makassar, dengan total 257 sampel. Selain itu, Kabupaten Sidrap memiliki 168 sampel, Kabupaten Pinrang memiliki 169 sampel, dan Kabupaten Sinjai memiliki 103 sampel. Secara keseluruhan, BBPOM Makassar menemukan 697 kosmetik ilegal dan berbahaya di pasaran. Dengan demikian, diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat secara efektif dan efisien menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengatasi masalah peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar (BBPOM Kota Makassar, 2023).

Kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi suatu perusahaan atau lembaga pemerintah. Oleh karena itu, sangat penting bagi Sumber Daya Manusia untuk memiliki tingkat kompetensi yang tinggi, karena pengetahuan dan kemahiran sangat penting dalam meningkatkan kinerja dan prestasi karyawan (Fitria, 2018). Sayangnya, banyak lembaga pemerintah yang masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola domain tertentu secara efektif. Kekurangan ini ditandai dengan produktivitas pegawai yang di bawah standar dan tantangan dalam mengevaluasi kinerja pegawai di dalam instansi pemerintah (Alkurni et al., 2020).

Menurut (Robbins, 2016), kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang dalam pekerjaannya berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan pekerjaannya. Kinerja biasanya didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk berhasil menyelesaikan suatu tugas. Kinerja organisasi mengacu pada hasil yang dapat dicapai oleh individu atau kelompok dalam suatu organisasi dalam batas-batas wewenang dan tugas mereka. Hasil ini ditujukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang sah dan etis. Penilaian kinerja sangat penting karena memungkinkan organisasi untuk menilai dan merencanakan berbagai aspek operasinya, termasuk penyesuaian kompensasi, persyaratan pelatihan dan pengembangan, dan pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Evaluasi kinerja akan secara akurat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan proses kerja, sehingga memungkinkan koreksi yang cepat jika ada ketidaksesuaian antara proses kerja dan perencanaan (Alkurni et al., 2020)

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi manajemen ini disingkat dengan POAC. Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa controlling, yaitu: “Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)” (Ulya, 2019).

Menurut Pasal 1, Ayat 5 Peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (HK.03.1.23.12.11.10052) pada tahun 2011, istilah "peredaran" mengacu pada kegiatan pengadaan, pengangkutan, penyediaan, penyerahan, penjualan, dan penyimpanan kosmetika, baik untuk tujuan komersil maupun non-komersil. 3.2 Definisi Kosmetik Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.220/MenKes/Per/X/1976, tertanggal 6, memberikan definisi yang tepat tentang kosmetik . Menurut peraturan ini, kosmetik mengacu pada zat atau kombinasi zat yang diaplikasikan pada badan atau bagian badan tertentu dengan cara digosokkan, direkatkan, dituangkan, dituang, ditaburkan, atau disemprotkan . Oleh karena itu, diharapkan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dapat secara efektif dan efisien menggunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengatasi masalah distribusi kosmetik berbahaya di Kota Makassar. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Makassar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana Kinerja BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar dan apa saja hambatan yang dihadapi BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik di Kota Makassar.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif menurut (Sugiyono, 2016), di mana para peneliti menjelaskan peristiwa dan kejadian yang terjadi selama penelitian. Pendekatan validasi data diimplementasikan melalui triangulasi, yang melibatkan penggabungan berbagai sumber informasi untuk memastikan keakuratannya. Sumber data utama dikumpulkan secara langsung dari subjek

penelitian melalui observasi di lapangan, wawancara langsung dengan informan, dan dokumentasi berupa foto-foto yang diambil di lokasi penelitian. Data-data tersebut kemudian dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Pendekatan bola salju digunakan untuk mengidentifikasi informan, khususnya mereka yang dianggap penting atau memiliki keahlian terkait. Setelah wawancara, informan akan menyarankan lebih banyak individu yang mungkin memiliki pemahaman atau pengalaman yang luas terkait subjek penelitian. Informan yang dapat diandalkan yang dapat memberikan data yang akurat sangat penting untuk mendapatkan informasi. Informan tersebut antara lain Koordinator Kelompok Substansi Umum, Petugas Layanan Informasi dan Pengaduan, Petugas Layanan SKI dan SKE, Petugas Layanan Pengujian, Distributor Kosmetik, dan masyarakat sebagai pengguna kosmetik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kinerja BPOM Makassar dalam penelitian ini dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator yang digunakan dan diimplementasikan sesuai dengan teori (Robbins, 2016). Menurut (Robbins, 2016), kinerja mengacu pada pencapaian pekerjaan oleh karyawan berdasarkan kriteria pekerjaan tertentu. Menurut Robbins (2016), ada lima faktor yang dapat digunakan untuk menilai kinerja: kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian.

1. Kualitas Kerja

Kinerja yang berkualitas mengacu pada kapasitas untuk melaksanakan kegiatan atau perilaku yang selaras dengan harapan, persyaratan, dan tujuan. Tujuan Balai POM dalam proses pengawasan adalah untuk secara efektif mengawasi peredaran kosmetik yang mengandung bahan terlarang. Terlepas dari tantangan yang dihadapi oleh Balai POM selama pelaksanaannya, seperti yang disampaikan oleh Koordinator BPOM Makassar. Kamaruddin SE menegaskan bahwa BPOM Makassar menunjukkan kualitas yang patut dipuji. Oleh karena itu, sangat diharapkan bagi setiap individu untuk melindungi diri mereka sendiri dengan membeli kosmetik dengan kualitas yang unggul.

"Hal ini terbukti dalam upaya kami untuk mengatur penyimpangan, dan kami menangani masalah ini dengan cara yang metodis. Untuk melakukan pengujian internal terhadap kosmetik, kami memeriksa dengan seksama izin edarnya. Sebelum dirilis kosmetik ke publik, kosmetik wajib didaftarkan ke BPOM jika belum terdaftar. Pada awalnya, sangat penting untuk memberikan instruksi eksplisit kepada pemilik

fasilitas distribusi kosmetik, diikuti dengan mengeluarkan saran peringatan dan perlindungan kepada distributor kosmetik. Selain itu, sangat penting untuk memastikan pengamanan yang tepat terhadap barang-barang yang disita. Jika jumlahnya tidak mencukupi, kami akan menarik barang tersebut dari pasaran dan memperingatkan pelaku agar tidak menjualnya kembali”.

Menurut Bapak Kamaruddin, Balai Besar POM di Makassar berharap kesadaran masyarakat tentang kosmetik yang aman dapat membantu mengurangi peredaran kosmetik yang mengandung bahan terlarang. Selain itu, Balai Besar POM di Makassar juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana distribusi yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, seperti yang dinyatakan di bawah ini:

“kami juga melakukan upaya untuk meminimalisasi peredaran kosmetik berbahaya. Dalam melakukan itu tentunya ada target yang ingin dicapai antara lain supaya pengetahuan masyarakat tentang kosmetik yang aman itu semakin meningkat, kemudian jumlah kosmetik berbahaya di lapangan semakin berkurang jumlahnya dan meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar.”

Untuk mencapai tujuan dan memenuhi harapan yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar harus melakukan tindakan secara optimal. Menyadari sulitnya pencapaian tugas tersebut, Balai Besar POM di Makassar tetap berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi, melakukan pemeriksaan secara berkala, dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi syarat, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kamaruddin S.E:

“kita ada upaya strategis dalam rangka pengawasan kosmetik yaitu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik sehingga produk kosmetik yang dihasilkan dan diedarkan memenuhi standar, melakukan pemeriksaan rutin pada sarana produksi dan distribusi kosmetik, melakukan kegiatan sampling dan pengujian mutu terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran, melakukan penindakan terhadap sarana produksi maupun distribusi kosmetik berbahaya secara ketentuan BPOM.”

Dari hasil pengamatan tersebut di atas, terlihat bahwa Balai Besar POM di Makassar memiliki kualitas kerja yang cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan langsung ke lapangan, yaitu dalam bentuk pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. Balai POM menetapkan sasaran dan tolok ukur kinerja tahunan, yang dilengkapi dengan jumlah kosmetik yang berhasil ditarik dari peredaran setiap tahunnya. Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, membina kerja sama lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar juga mendorong keterlibatan masyarakat

dalam pengawasan Obat dan Makanan, khususnya dalam mengawasi produk kosmetik ilegal dan produk yang tidak memenuhi standar kesehatan, khasiat, dan mutu, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan (Rochmawati & Sulisdiani, 2020). Selain itu, Balai Besar POM di Makassar secara konsisten berupaya untuk meningkatkan dan memajukan programnya melalui kegiatan evaluasi yang berkesinambungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan solusi di berbagai bidang, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan perubahan, penataan struktur manajemen, penguatan sistem pengawasan, penataan manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


2. Kuantitas kerja

Kuantitas mengacu pada tingkat output atau produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. Tingkat kinerja dapat dinilai berdasarkan tujuan saat menyusun deskripsi pekerjaan. Dengan demikian, memudahkan penilaian metrik kinerja untuk manajemen perusahaan atau organisasi. Kuantitas kinerja berkaitan dengan jumlah output yang dihasilkan selama jangka waktu tertentu (Pratiwi et al., 2019). Kewajiban dan kewenangan BPOM belum secara efektif dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditemukannya peredaran kosmetik ilegal yang mencapai miliaran rupiah. Tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal belum dilakukan secara optimal oleh BPOM. Undang-undang telah secara preemptive mengatasi peredaran kosmetik ilegal dengan memberikan kewenangan kepada BPOM sebagai badan pengawas yang bertanggung jawab dalam mengawasi kosmetik. Salah satu informan memberikan pernyataan berikut mengenai tingkat kinerja BPOM Makassar:

“ untuk kuantitas kinerja dalam mengawasi peredaran kosmetik berbahaya itu dapat diukur dari beberapa aspek, yang pertama itu jumlah produk kosmetik berbahaya yang berhasil ditangkap dan ditarik dari peredaran. Yang kedua, efektivitas pemeriksaan dan pengujian produk kosmetik di laboratorium BPOM. Jika BPOM mampu secara efektif melakukan pemeriksaan dan pengujian produk kosmetik di laboratoriumnya, maka potensi produk kosmetik berbahaya yang lolos dari pengawasan akan semakin kecil. Terus yang ketiga yaitu tingkat kepatuhan produsen kosmetik terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh BPOM. Semakin tinggi tingkat kepatuhan produsen kosmetik terhadap peraturan dan standar yang ditetapkan oleh BPOM, semakin kecil kemungkinan produk kosmetik berbahaya beredar di pasaran. Kemudian yang terakhir yaitu kepedulian masyarakat terhadap produk kosmetik berbahaya. BPOM juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap produk kosmetik yang mereka gunakan dan mampu mengidentifikasi produk kosmetik berbahaya.”

Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan, terbukti bahwa masalah kosmetik berbahaya tidak dapat diatasi secara efektif. Bahkan, terjadi peningkatan kasus yang mengindikasikan bahwa BPOM telah gagal memenuhi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk menata ulang atau merestrukturisasi kewenangan BPOM, dengan membentuk departemen khusus untuk mengawasi distribusi kosmetik. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian finansial yang disebabkan oleh peredaran kosmetik ilegal. Pada tahun 2022, Balai Besar POM di Makassar telah menargetkan total 706 sampel kosmetik untuk diambil sampelnya. Hingga saat ini, sebanyak 706 sampel kosmetik telah diuji. Dari keseluruhan sampel yang terkumpul, sebanyak 689 sampel telah menjalani pengujian. Namun, 17 sampel tidak dapat diuji karena tidak memiliki izin edar. Di antara sampel yang telah diuji, 672 sampel ditemukan sebagai sampel MS dan 17 sampel TMS. Temuan pengujian tersebut berasal dari pengujian sampel yang dilakukan di Balai Besar POM di Makassar dan pengujian yang dilakukan oleh sarana lain yang melakukan pengujian terhadap sampel barang kosmetika yang diberikan oleh Balai Besar POM di Makassar. Hal ini merupakan kelanjutan dari Program Regionalisasi Laboratorium BPOM yang dimulai pada tahun 2022. Dalam program ini, berbagai sampel diperiksa di Balai Besar POM atau Balai POM yang ditunjuk, untuk kemudian dianalisis di Balai Besar/Balai POM. Terhadap program ini Balai Besar POM Di Makassar ditunjuk sebagai Pilot Project Regional 5.

Diagram 2. Peredaran Kosmetik Ilegal di Sulawesi Selatan



Sebanyak 121 sampel dievaluasi pada tahun 2022 untuk Kosmetik Non Rutin, tidak termasuk sampel pengambilan sampel. Dari jumlah tersebut, 64 sampel

memenuhi kriteria yang dipersyaratkan dan dianggap memenuhi syarat, sementara 57 sampel tidak memenuhi kriteria dan dinilai tidak memenuhi syarat. Sampel-sampel tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk sampel investigasi dan pihak ketiga di BBPOM di Makassar. Berbagai macam parameter uji digunakan untuk menganalisis sampel kosmetik. Kriteria uji mikrobiologi meliputi ALT, AKK, dan deteksi *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, dan fragmen DNA babi. Kriteria uji kimia mencakup identifikasi komponen yang dilarang dalam barang kosmetik, serta kuantifikasi tingkat pengotor logam, pengawet, dan pewarna. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam memantau dan mendokumentasikan transaksi e-commerce secara efektif karena proses identifikasi dan pencatatan yang memakan waktu.

Kosmetik berbahaya yang ditemukan oleh BPOM antara lain Cream infant pink, Cream NH, Cream citra siang malam, Cream SP, Cream Temulawak Extra Nutri, Cream NRL, Handbody NRL, Gold Serum, Collaplus NRL, Pinky Beauty Cream, Handbody Pinky Beauty, Cream SYR Glow, Handbody SYR, dan Serum SYR. Selama proses pengawasan, Balai Besar POM di Makassar mengidentifikasi tiga belas jenis kosmetika berbahaya. Laboratorium Keliling Kosmetik Aman (Molkika) melakukan pengujian di tempat dan menemukan keberadaan kosmetik berbahaya tersebut. Pengujian ini dilakukan sebagai tanggapan atas permintaan dari masyarakat. Sebanyak tiga belas produk telah diuji, yang terdiri dari tiga lipstik dan 10 krim. Tiga dari krim tersebut dinyatakan positif mengandung merkuri (sumber: Laporan Tahunan BBPOM Makassar).

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu kerja BPOM sangat penting dalam melindungi konsumen dari bahaya kosmetik ilegal dan berbahaya. Menurut Robbins (2016: 261), ketepatan waktu mengacu pada sejauh mana tugas-tugas dilakukan dengan segera pada awal periode waktu yang ditentukan, dengan mempertimbangkan koordinasi dengan hasil yang diinginkan dan penggunaan waktu yang tersedia secara efisien untuk kegiatan lain. Respon BPOM yang cepat terhadap kejadian-kejadian ini akan mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan oleh kosmetik tersebut. Setiap tahunnya, BPOM Kota Makassar melakukan minimal dua kali razia pasar atau inspeksi langsung ke lokasi distributor kosmetik, sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Namun demikian, berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan di lokasi

penelitian, beberapa informan mengungkapkan bahwa razia yang dilakukan oleh BPOM tidak rutin dan tidak konsisten. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pemilik sarana distribusi kosmetik yakni :

“kalau selama saya disini sih BPOM itu tidak tentu melakukannya, pernah tiba-tiba, tahun 2018 kemaren pernah satu kali datang pengecekan produk, tahun 2019 ini belum ada, tahun 2016 tidak ada sama sekali, jadi saya tidak tau rentang waktu yang tepatnya kapan”. (Wawancara dengan Hasma, 17 Desember 2023 di pasar Sentral Kota Makassar).

Berdasarkan beberapa wawancara, dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kota Makassar telah membuat rencana kerja satu tahun di mana BPOM menetapkan bahwa pengawasan harus dilakukan setidaknya satu kali dan paling banyak dua kali dalam setahun. Namun, Balai POM di beberapa daerah tidak mematuhi jadwal tersebut, karena beberapa daerah tidak pernah mendapatkan pengawasan lapangan selama kegiatan penjualan. Namun demikian, pengawasan tetap dilakukan di daerah lain. Tampaknya pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar tidak konsisten dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Setelah diteliti, ternyata realisasi pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Makassar.

4. Efektivitas Kinerja

Robbins (2016: 266) menyatakan bahwa agar sebuah organisasi menjadi efektif, sumber daya yang dimiliki (seperti energi, uang, teknologi, dan bahan baku) harus digunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil dari masing-masing unit. Dalam hal mengawasi kosmetik yang berpotensi berbahaya di Kota Makassar, BPOM harus meningkatkan kinerjanya. BPOM Makassar telah mengambil langkah-langkah, termasuk mengirimkan lebih banyak petugas ke lapangan, untuk memerangi masalah ini. Dengan demikian, BPOM akan dapat mengawasi bisnis kosmetik dengan lebih efektif, memastikan bahwa konsumen tidak membahayakan kesehatan mereka. Selain itu, BPOM juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kosmetik berbahaya. Sebuah rencana kerja tahunan dikembangkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Makassar untuk melakukan pengawasan. Bagian inspeksi, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan memberi saran kepada fasilitas distribusi yang terlibat dalam anomali atau pelanggaran, melaksanakannya dalam pelaksanaannya. Setelah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang ditemukan melanggar aturan saat inspeksi, seksi inspeksi akan memberitahukan

kepada seksi penyidikan apabila pelaku usaha yang sama melakukan pelanggaran yang sama dalam kurun waktu tertentu setelah mendapat peringatan. Setelah itu, Balai POM akan membakar komoditas yang telah ditarik dari peredaran di halaman Balai POM di Makassar untuk dimusnahkan. Namun, dalam hal manufaktur, departemen penelitian akan bekerja langsung di lapangan, berbeda dengan fasilitas distribusi. Setelah mengidentifikasi area-area utama untuk distribusi kosmetik ilegal, BPOM Kota Makassar meluncurkan operasi pasar untuk menindak perdagangan tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPOM berhasil menyita ratusan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Setelah kosmetik diperiksa, BPOM Kota Makassar kemudian melakukan penarikan dan pembakaran kosmetik ilegal tersebut. Pedagang yang menjual kosmetik ilegal dan berbahaya tersebut juga diberi peringatan dan sanksi oleh BPOM. Selain itu BBPOM Makassar dalam mengurangi peredaran kosmetik berbahaya dengan memunculkan inovasi-inovasi terbaru seperti yang diungkapkan oleh ibu Erni Arnida, APT.,MH selaku Pegawai BBPOM Makassar: “pihak kami BBPOM Makassar telah meluncurkan sebuah Laboratorium bergerak yang disebut dengan Mobil Laboratorium Keliling Kosmetik Aman. Ini dihadirkan untuk membantu mengurangi peredaran kosmetik berbahaya yang ada dipasaran. Molkika kini hadir untuk melayani uji cepat kosmetik dan melakukan pemeriksaan secara gratis terhadap keamanan kosmetik yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Masyarakat umum lebih mampu menghindari unsur-unsur berbahaya yang dapat merusak kulit mereka, dan kemajuan terbaru dari BPOM memfasilitasi penyebaran kosmetik berbahaya di pasaran. Para peneliti mengidentifikasi penyebaran bahan menggunakan akun Instagram, Facebook, YouTube, dan Tiktok dari Balai Besar POM. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses update kegiatan Balai Besar POM baik melalui akun media sosial maupun website BBPOM. Selain itu, Balai Besar POM juga bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga lain untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pengawasan. Selain itu, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) merupakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang diberikan oleh Badan POM. Untuk mengakses pengaduan ini, Anda dapat mengunjungi situs web www.lapor.go.id, mengirimkan SMS ke nomor 1708, atau mengunduh aplikasi LAPOR untuk iOS atau Android.

Selama periode lima tahun terakhir, Balai Besar POM telah melakukan pengawasan terhadap bisnis kosmetika, dan BBPOM telah mengidentifikasi sebanyak 20.550 jenis kosmetika yang diuji. Pada tahun 2018, sebanyak 1.342 dari komoditas

tersebut dinyatakan memenuhi syarat, sementara hanya 7 yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pada tahun 2019, sebanyak 622 komoditas menjalani pengujian, di mana 621 di antaranya dinyatakan memenuhi kriteria, sementara hanya 1 yang tidak memenuhi kriteria. Sebanyak 617 spesimen menjalani pengujian untuk tujuan pengambilan sampel pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 599 spesimen memenuhi standar, sementara 18 spesimen tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya, di antara 717 sampel yang dinilai pada tahun 2021, 696 sampel dinyatakan memenuhi syarat, sementara 21 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selain itu, sebanyak 706 pengujian sampel dilakukan pada tahun 2022, menghasilkan 689 sampel yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan 17 sampel yang tidak memenuhi kualifikasi. Peneliti mengkonfirmasi bahwa tujuan yang ditetapkan oleh Balai Besar POM telah dilaksanakan sesuai dengan metodologi yang telah diantisipasi. Temuan lapangan mendukung fakta bahwa BBPOM mampu menyediakan metode pengawasan yang inovatif. Perkembangan ini memungkinkan Balai Besar POM untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap bahan kimia kosmetik yang berpotensi berbahaya. Selain itu, seluruh pegawai BBPOM telah dengan tekun menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam profesinya masing-masing.

Tabel 1. Daftar Kosmetik Uji Sampling 5 Tahun Terakhir

No	Jenis Sampling	Tahun	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi Syarat	Total
1	Kosmetik	2018	1342	7	1349
2	Kosmetik	2019	621	1	622
3	Kosmetik	2020	599	21	620
4	Kosmetik	2021	696	18	714
5	Kosmetik	2022	689	17	706

5. Kemandirian Kinerja

BPOM menghadapi tugas yang berat dalam mengawasi berbagai macam produk kosmetik yang beredar di pasaran. Hambatan lain dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas. Oleh karena itu, BPOM harus meningkatkan otonomi operasionalnya dengan mengalokasikan sumber daya untuk menambah jumlah tenaga kerja dan meningkatkan infrastrukturnya. Balai Besar POM di Makassar bergantung pada


Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kombinasi yang tepat antara keahlian, kemampuan, dan potensi untuk memenuhi tanggung jawabnya. Jumlah pegawai di BPOM saat ini belum mencukupi untuk memenuhi tanggung jawab pengawasan obat dan makanan secara efektif. Berdasarkan studi beban kerja, telah ditetapkan bahwa BBPOM di Makassar membutuhkan tambahan 35 sumber daya manusia. Hal ini sangat penting mengingat upaya untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan kegiatan BBPOM di Makassar yang efektif, diperlukan tenaga kerja yang cukup dan tingkat keahlian sumber daya manusia yang memadai.

Ruang penyimpanan arsip di Balai Besar POM di Makassar belum memadai dalam memenuhi persyaratan dan memiliki kapasitas yang terbatas untuk ruang penyimpanan arsip dan peralatan yang diperlukan, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan arsip di Balai Besar POM di Makassar pada tahun 2022. Selain itu, Balai Besar POM di Makassar mencapai proporsi indikator kinerja utama yang patut dipuji, dengan skor 103,11, yang berhasil mencapai atau melebihi 100% pada tahun 2022, sehingga dikategorikan Baik. Hal ini mencakup 21 dari total 29 metrik kinerja utama, yang menunjukkan penurunan sebesar 101.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2021. Pada tahun 2022, berbagai upaya substansial telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah di bagian administrasi dan secara proaktif menghindari terulangnya tantangan serupa, di antara tindakan-tindakan lainnya: Staf Bagian Tata Usaha akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola aplikasi-aplikasi penting dengan mengikuti pelatihan, mendapatkan bimbingan dari atasan di Balai Besar POM di Makassar, dan menyebarluaskan pengetahuan tersebut kepada rekan-rekan mereka. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara kedua lokasi, terutama terkait dengan upaya kerja sama dengan Balai Besar POM di Makassar. Mengusulkan seleksi pegawai Tata Usaha kepada Biro Umum dan SDM untuk jabatan fungsional tertentu, serta meningkatkan pengembangan ABK agar sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat menambah sumber daya manusia di Bagian Tata Usaha. Untuk memastikan Balai Besar POM di Makassar dapat memenuhi kebutuhan ruangan, maka pengelolaan administrasi ruangan dan kearsipan secara konsisten dilakukan melalui pemeliharaan dan efisiensi. Melakukan supervisi kepada pimpinan dan pegawai Balai Besar POM di Makassar dengan memonitoring secara ketat seluruh KPI terkait. Adapun Data

Jumlah Pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar per 31 Desember 2022 adalah 151 orang dengan rincian dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Pegawai BBPOM Makassar 2022

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A	Balai Besar POM di Makassar		
1	SDM Teknis*	pegawai	95
2	SDM Administrasi**	pegawai	17
3	SDM Pramubakti/PPNPN ***	pegawai	39
	TOTAL		151



Tabel 3. Tingkat Pendidikan Balai Besar Pom Makasar

No	UPT	Pendidikan														Total	Jumlah PFM*	
		S3	S2	Apt	S1 Bio	S1	D3	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD			
						Lain	Farm											
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A	Balai Besar POM di Makassar																	
1	Kepala	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Bagian TU/Subbagian TU	0	2	0	0	13	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	17	0
3	Kelompok Substansi Pengujian	0	6	20	0	16		0	0	0	0	5	0	0	0	47	42	
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	0	4	16	0	6	0	0	0	0	0	2	0	0	0	28	28	
5	Kelompok Substansi Penindakan	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	7	
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	0	3	5	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	10	11	
	TOTAL	0	16	45	1	39	1	0	0	0	1	10	0	0	0	112		

Kolaborasi yang efektif antara BPOM, pihak-pihak terkait, dan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan otonomi operasi BPOM. Kolaborasi antar individu memudahkan tugas BPOM dalam mengawasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemandirian kinerja BPOM Kota Makassar dicontohkan dengan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kosmetik tanpa intervensi dari pihak luar. Penilaian terhadap kosmetik yang beredar harus dilakukan, termasuk

pengambilan sampel untuk analisis laboratorium, dan penanganan kosmetik berbahaya secara independen oleh BPOM. Agar dapat mengidentifikasi, menilai, dan merespons kosmetik berbahaya secara efektif, BPOM harus beroperasi secara efisien. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan jumlah pegawai yang lebih banyak dan meningkatkan hubungan dengan pihak-pihak terkait (Munawarah, 2019).

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar memiliki beberapa hambatan dan tantangan dalam perannya sebagai regulator obat dan makanan, terutama dalam upayanya memerangi distribusi kosmetik berbahaya. Meningkatkan fokus pada pengawasan dan menerapkan langkah-langkah efektif untuk mengatasi kesulitan di tempat kerja merupakan dua aspek di mana bentuk pengawasan ini dapat memperoleh manfaat dari beberapa peningkatan.

Adapun kendala atau hambatan yang di hadapi BBPOM Makassar dalam kinerjanya terhadap pengawasan kosmetik berbahaya yaitu sebagai berikut :

1. BPOM menghadapi hambatan yang dapat dikategorikan sebagai hambatan internal atau eksternal. Hambatan internal muncul dalam proses pengujian sampel karena keterbatasan peralatan laboratorium, yang mengarah pada keluhan yang meluas tentang pengambilan sampel yang tidak konsisten di semua lokasi. Rintangan eksternal mengacu pada pengawasan di lapangan, yang tidak dapat ditoleransi oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, untuk mengurangi tantangan yang muncul, BPOM sangat menginginkan agar konsumen yang cerdas tidak terpengaruh.
2. Saat ini tidak ada pembatasan sumber daya yang berkontribusi pada desain, pelaksanaan, dan pengawasan operasi di dalam organisasi.
3. Salah satu tantangan yang dihadapi BPOM dalam mengawasi peredaran kosmetik adalah adanya perlawanan dari pelaku usaha yang tidak mau menerima pemusnahan produknya dan tidak mau bekerja sama dengan BPOM. Oleh karena itu, BPOM Makassar bekerja sama dengan pihak kepolisian karena mereka adalah pihak yang berwenang untuk menahan pelaku usaha jika terjadi pelanggaran.
4. Banyak konsumen yang tidak mengetahui bagaimana cara memilih kosmetik yang berkualitas tinggi dan tepat. Banyak dari mereka yang mengutamakan hasil yang cepat sehingga membeli produk yang termasuk dalam kategori berbahaya.

D. SIMPULAN

Dalam penilaian BPOM dalam menangani prevalensi kosmetik berbahaya di Kota Makassar, kami akan menggunakan lima indikator kinerja berdasarkan kerangka kerja Robbins (2016). Indikator-indikator tersebut meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas kinerja, dan kemandirian kinerja. Mengenai pencapaian kinerja yang memuaskan. Oleh karena itu, hasil kinerja dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1) Kualitas kinerja BPOM Makassar dalam memberantas peredaran kosmetik berbahaya patut diapresiasi, meskipun masih perlu ditingkatkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPOM Makassar di lapangan, yaitu melalui sidak ke sarana distribusi kosmetik. 2) Kuantitas kinerja Berdasarkan data dan hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kinerja BPOM Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik berbahaya telah memenuhi kriteria pengawasan yang efektif. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah kosmetik yang telah ditarik oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. 3) Ketepatan waktu BPOM Makassar dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik berbahaya masih kurang. Menurut rencana kerja satu tahun Balai Besar POM di Kota Makassar, BPOM seharusnya melakukan pengawasan minimal satu kali dalam setahun dan maksimal dua kali dalam setahun. Namun, komitmen untuk menaati jadwal tersebut masih kurang. 4) Efektivitas BPOM dalam mengatur peredaran kosmetik berbahaya patut diapresiasi, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal pengawasan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran yang tidak memiliki nomor notifikasi izin edar dari BPOM. 5) BPOM Makassar beroperasi secara independen dalam mengawasi distribusi kosmetik berbahaya. Namun, untuk mengawasi peredaran kosmetik berbahaya di Kota Makassar secara efektif dan spesifik, BPOM Makassar membutuhkan kerja sama dengan pihak lain.

Menurut penelitian yang dilakukan di lapangan, berdasarkan indikator kinerja yang didefinisikan oleh Robbins (2016), dapat disimpulkan bahwa Balai Besar POM di Makassar memiliki kinerja yang baik dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya dan memenuhi kriteria kinerja yang baik. Namun demikian, peningkatan lebih lanjut diperlukan karena tidak dapat dipungkiri bahwa sejumlah besar kosmetik masih beredar meskipun ada pengawasan yang dilakukan oleh BPOM. Secara keseluruhan, efektivitas BPOM dalam mengawasi distribusi kosmetik berbahaya di

kota Makassar masih perlu ditingkatkan. Meskipun BPOM telah melakukan berbagai inisiatif, seperti mengatur kosmetik ilegal dan meningkatkan kesadaran masyarakat, sejumlah besar barang kosmetik berbahaya terus lolos dari pengawasan dan beredar di pasaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kolaborasi yang lebih ketat dan kohesif antara BPOM, produsen kosmetik, dan masyarakat untuk menjamin keamanan kosmetik yang beredar dan mencegah potensi bahaya bagi kesehatan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkurni, M. U., Prahiawan, W., & Kambara, R. (2020). Komitmen Organisasi Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Serang. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen Tirtayasa*, 4(2), 137–150.
- BBPOM Kota Makassar. (2023). BBPOM Kota Makassar.
- Cut Desi Wanda Sari. (2020). Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Peredaran Kosmetik Illegal Dalam Perlindungan Hukum Di Kota Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *SemanTECH*, 1(1), 316–331. <http://jurnal.poligon.ac.id/index.php/semantech/article/view/498>
- Febriani, E. (2021). Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fitria, N. (2018). Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Aceh terhadap pengawasan obat dan makanan di kota Banda Aceh (Issue 1). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hamidah, A. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Mengenai Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Di Kota Pekanbaru.109116.<https://repository.uir.ac.id/17494/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17494/1/167310745.pdf>
- Indriani Sri Lestari, N. H. (2024). Implementasi Kebijakan Standarisasi Penggunaan Bahan Kosmetik di DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL)*, 3(1), 43–48.
- Irfani, F. N., & Aryani, T. (2022). Edukasi Penggunaan Kosmetik Yang Aman Bagi

- Remaja Dan. *Abdi Masyarakat*, 1(April), 26–33.
- Munawarah. (2019). *Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Di Kota Palangkaraya Terhadap Produk Kecantikan*. Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
- Nur Kholifatunnisa, F. H. (2021). *Peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Mendistribusikan Kosmetik Ilegal*. *Ta'zir: Hukum Pidana*, 5(2), 101–120.
- Pitri, A. (2019). *Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Di Kota Pekanbaru*. *Jom Fisip*, 6(1), 1–15.
- Pratiwi, N., Zulkifli, Derriawan, & Agustinus. (2019). *Analisis Motivasi Kerja Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Badan Pengawas Obat dan Makanan*. 157–171. nurhayati@gmail.com
- Robbins, S. P. (2016). *Key Performance Indicators*.
- Rochmawati, I., & Sulisdiani, I. (2020). *Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Pontianak*. *Publika Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal)*, 8, 1–13.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*.
- Susanto, A. E., Kurniasih, D., & Wahyuningrat. (2017). *kinerja pelayanan publik di kabupaten cilacap (Pengaruh Motivasi Kerja, Komitmen Pegawai dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Cilacap)*. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*, Volume 01, 169–181.
- Ulya, F. (2019). *Efektivitas Pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Serang dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Terlarang di Provinsi Banten*. 75–77.
- Wicaksana, A. (2016). *Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya*. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, 4–7. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>